
**PERBUATAN SEKSUAL ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DI LUAR PERKAWINAN
(Kajian Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)**

***Arya Candra Abhitama¹, Kuswardani²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

*aryacandraabhitama@gmail.com

ABSTRACT

Violence in English is called violence, which is a diction which includes the phrase vis so that it has a definition of power and power, then latus which has the definition of bringing. The problem to be studied in this paper is how to regulate consensual sexual acts outside of marriage according to criminal law and Islamic law. With this writing, it aims to find out how the law regulates consensual sexual acts. Sexual acts which are carried out voluntarily can be punishable by crime when carried out with a husband or wife who has intercourse with the opposite sex who is not a married partner or with someone where it is known or suspected that the person is not yet an adult. Protection of victims of acts of consensual acts against minors who are not in marriage can be prosecuted under Article 293 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) where a minor is based on Article 330 of the Civil Code, namely a person who has not reaching the age of 21 have never been married. In Islam there is a desire for normal and free sexual relations with marriage ties with the intention of worshipping Allah. Islam views sexual relations with no sacred ties or marriage as something that is said to be vile.

Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut *violence* yakni diksi dimana meliputi dari frasa *vis* sehingga memiliki definisi daya maupun kekuasaan kemudian *latus* dimana mempunyai definisi membawa. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan ini yaitu bagaimana pengaturan hukum perbuatan seksual suka sama suka diluar perkawinan menurut hukum pidana dan hukum Islam. Dengan penulisan ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perbuatan seksual suka sama suka. Tindakan seksual dimana dilaksanakan dengan suka sama suka bisa diancam dengan pidana ketika dilaksanakan dengan seseorang suami ataupun istri dimana melaksanakan persetubuhan dengan lawan jenis yang tidak menjadi pasangan kawin tersebut maupun dengan seorang dimana diketahui ataupun layak ada dugaan orang itu belum dewasa. Perlindungan terhadap korban tindakan seksual suka sama suka kepada orang dimana belum dewasa yang tidak berada dalam perkawinan bisa dilakukan penuntutan dengan Pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana seorang belum dewasa berdasarkan Pasal 330 KUHP adalah yakni seseorang dimana belum mencapai usia 21 tahun belum pernah melangsungkan pernikahan. Dalam islam terdapat kehendak hubungan seksual normal serta bebas dengan ikatan perkawinan dengan niat beribadah kepada Allah. Islam memandang hubungan seksual dengan tidak ada ikatan suci atau perkawinan merupakan suatu hal yang dikatakan keji.

Kata Kunci: *Sexual Acts, Marriage, Criminal Law, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum/rechtsstaat dimana jugaga ditegaskan dalam Konstitusi, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dimana menguraikan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Maka dalam konsepsi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana sesuai cita-cita Indonesia dalam UUD NRI 1945 yaitu negara dalam hal ini pemerintah dalam proses menyelenggarakannya harus berdasarkan terhadap muatan kaidah-kaidah pada konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum sendiri salah satu karakteristiknya yaitu terdapat upaya dalam hal melindungi hak asasi manusia (Siallagan, 2016).

Sementara itu definisi dari hukum adalah sebuah system dalam suatu kontrol sosial di masyarakat yang diterapkan secara sistematis guna menegakkan aturan mengenai perilaku dimana berlaku pada sesuatu kehidupan secara bersama-sama, yang bisa dilakukan pemaksaan dalam perlakuannya beserta sesuatu sanksi (Wahidin, 2017). Beratnya suatu hukuman didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan, apabila pelanggaran yang dilakukan ringan maka hukuman yang dikenakan turut ringan demikian dengan sebaliknya (Putri & Arifin, 2018). Suatu tindak pidana yaitu tindakan dimana terdapat larangan daripada sesuatu peraturan hukum, larangan tersebut juga terdapat sanksi atau ancaman dimana berupa pidana yang tertentu, untuk siapa saja yang melakukan pelanggaran atas hukum tersebut.

Untuk dikatakan melanggar kesusilaan di Indonesia harus terdapat unsur kesengajaan, hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya orang-orang yang melakukan aktifitas mandi dan buang air besar di sungai ataupun tempat terbuka lainnya. Apabila tindak pidana kesusilaan tidak terdapat unsur kesengajaan maka orang-orang tersebut dapat dihukum, sedangkan mereka tidak mengetahui perbuatan mereka melanggar unsur kesusilaan. Sehingga ditambahkan unsur kesengajaan untuk menghindarkan dari pertanggungjawaban pidana (Tengker, 2016).

Violence atau dalam bahasa Indonesia dimana mengandung frasa yang meliputi “*vis*” yang mempunyai arti daya ataupun kekuatan serta “*latus*” yang mempunyai definisi membawa, selanjutnya ditafsirkan menjadi membawa kekuatan. Sedangkan, kekerasan seksual diperoleh dari dua frasa yakni kekerasan dan seksual, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *sexual hardeness*. Frasa *hardness* sendiri memiliki definisi kekerasan, tidak bebas, tidak menyenangkan (Echols & Shadily, 2014). Sementara itu, definisi dari *sexual* yakni perbedaan aspek biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan ataupun sering dikenal dengan istilah jenis kelamin. Selanjutnya seksualitas mempunyai kaitan dengan beragam dimensi sosial, psikologis, biologis, dan budaya atau kultural. Sehingga bisa dikatakan bahwa kekerasan seksual yakni setiap tindakan dimana menyangkut hal yang melecehkan secara seksual sehingga adanya perbuatan yang bersifat paksaan terhadap seorang yang lain yang bertujuan

melaksanakan hubungan seksual dengan tidak adanya persetujuan dari korban atau ketika korban tidak disukai atau tidak wajar sehingga korban melakukan isolasi dari kebutuhan seksnya. (Sulaeman & Homzah, 2010). Adapun wujud dari kekerasan seksual terdiri atas:

1. Pelecehan seksual

Kata pelecehan sendiri berasal dari kata dasar leceh, dimana mempunyai makna penghinaan atau peremehan. Frasa pelecehan seksual pada bahasa Inggris dikenal dengan *sexual harassment*. Frasa *harass* mempunyai makna mengusik, mengganggu, ataupun menggoda kemudian memunculkan rasa cemas ataupun rasa marah terhadap pihak yang menjadi obyek godaan atau gangguan (Trihastuti & Nuqul, 2020).

2. Eksploitasi seksual

Salah satu jenis perbuatan eksploitasi yakni eksploitasi seksual, yakni semua wujud yang memanfaatkan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lainnya daripada korban untuk memperoleh keuntungan, meliputi namun tidak ada batasan terhadap segala tindakan pelacuran serta pencabulan (Ariyadi, 2018). Sementara itu, Kemudian praktik tindakan dimana terjadi pada masyarakat, contohnya menggunakan kemiskinan dari wanita sehingga wanita itu secara terpaksa melaksanakan tindakan dimana masuk ke dalam cakupan pornografi ataupun prostitusi. Dalam peraturan Perundang-undangan, eksploitasi seksual dapat berupa diri sendiri, orang lain maupun orang dalam khayalan (Yuniantoro, 2018).

3. Pemaksaan aborsi

Definisi aborsi telah dilakukan serapakan ke bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yakni *abortion* dimana berasal dari bahasa latin yang memiliki definisi cara menggugurkan kandungan ataupun dikenal dengan keguguran. Berdasarkan kajian fikih, aborsi dalam bahasa Arab yakni *al-ijhahd* ataupun pada istilah lainnya dikenal dengan *isqath al-haml*. Terdapat dua peraturan yang mengatur perbuatan pemaksaan aborsi, yang pertama pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Pasal 346 KUHP. dimana dari kedua peraturan tersebut pihak yang dikenakan sanksi pidana hanya pihak perempuan yang melakukan aborsi, sedangkan pihak yang melakukan pemaksaan aborsi tidak diluar cakupan peraturan tersebut (Raseukiy & Aulia, 2019).

4. Perkosaan

Perbuatan perkosa mempunyai makna menundukkan memakai kekerasan, melanggar, memaksa dengan kekerasan. Sementara itu pemerkosaan dikenal dengan istilah sebagai proses metode tindakan memperkosa disertai kekerasan. Perkosaan telah menjadi permasalahan secara global yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), hal tersebut dikarenakan perkosaan telah melanggar hak seseorang untuk hidup secara aman dan wajar (Slamet, 2015).

Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa aturan tentang kejahatan kepada kesusilaan dimana diatur pada BAB XIV II KUHP, yakni

salah satunya tindak pidana mengenai zina. Delik zina didasarkan pada yang sudah dirumuskan pada Pasal 284 KUHP yakni masuk pada kejahatan kepada kesusilaan, yakni tindakan persetubuhan dimana dilaksanakan oleh perempuan atau laki-laki kepada lawan jenis dimana bukan menjadi pasangan perkawinan. Berdasarkan rumusan Pasal 284 KUHP itu, bisa dikatakan zina apabila persetubuhan dimana dilaksanakan oleh laki-laki dengan seseorang Wanita yang bukan istrinya, ataupun persetubuhan tersebut dilakukan oleh seseorang Wanita dan seseorang laki-laki yang bukan suami.

Ada tiga unsur esensial dimana bisa diperoleh pada unsur zina, beberapa unsur esensial tersebut diantaranya melaksanakan persetubuhan dengan laki-laki dengan perempuan yang bukan suami atau bukan istri, untuk dirinya sesuai dengan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta dirinya dalam ikatan pernikahan. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana zina tidak dapat diberikan kepada tindakan persetubuhan dimana dilaksanakan diantara seorang perempuan atau laki-laki terhadap lawan jenis yang masing-masing keduanya tidak sedang ada ikatan perkawinan (Rozi, 2019).

Pihak yang sering menjadi korban yaitu perempuan, hal tersebut dikarenakan masih kuatnya pandangan di dalam masyarakat bahwa perempuan merupakan makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki. Dimana anggapan laki-laki harus mendominasi perempuan. Kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, tak jarang anak-anak menjadi korban. Apabila anak menjadi korbannya maka hal tersebut termasuk dalam delik persetubuhan atau pencabulan terhadap anak sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan ini marak terjadi ditengah lingkup masyarakat tanpa memandang status. Dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dapat disebabkan karena latar belakang masalah pelaku yang pernah menjadi korban atau pengaruh lingkungan pelaku (Samuel, Bawole, & Rompas, 2022).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mencantumkan batasan usia terhadap orang di bawah umur, akan tetapi bila dilihat dari historis (sejarah) pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sejalan terhadap terbentuknya KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan bahwa kedewasaan adalah mereka yang telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun ataupun sudah melaksanakan pernikahan diaman sah ataupun untuk mereka yang mendapatkan perlunakan (*handlichting*) (Pasal 330 (1) bw, Pasal 419 BW dan Pasal 426 BW). Apabila berbicara mengenai perlindungan anak maka secara hukum telah diatur pada UU Perlindungan Anak, yang kemudian pada Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak, dimana diuraikan bahwa upaya perlindungan anak merupakan semua tindakan yang bertujuan untuk jaminan dan perlindungan bagi anak serta haknya supaya bisa berkembang, tumbuh, dan

berpartisipasi dengan optimal sejalan dengan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan atas diskriminasi dan kekerasan (Setiawan, 2016).

Upaya perlindungan anak adalah sesuatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dimana mempunyai tujuan untuk melakukan usaha pengadaan keamanan, pemenuhan kesejahteraan jasmani ataupun rohani sejalan terhadap kepentingan hak asasi. Sehingga anak wajib diberikan perlindungan dan dijamin agar tidak ada kekerasan yang terjadi kepadanya terlebih tindak pidana kekerasan seksual seperti pencabulan ataupun persetubuhan (Wijawa & Ananta, 2016).

Selain terjadi pada anak dan orang dewasa kekerasan seksual dapat pula terjadi pada orang yang belum dewasa. Dimana hal ini terdapat dalam aturan pada Pasal 293 ayat (1) KUHP dimana menjelaskan setiap orang yang menjanjikan hadiah baik uang atau barang dengan cara yang salah menggunakan kekuasaan yang timbul atas pergaulan atau dengan memperdaya secara sengaja menggunakan bujukan orang di bawah batas umur dan tidak cacat perilakunya yang patut disangkakan masih di bawah umur untuk melaksanakan tindakan cabul dengan dirinya ataupun tidak melarang tindakan cabul tersebut dilakukan kepada dirinya, bisa dipidana dengan penjara paling lama tujuh tahun.

B. METODE

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dimana jenis penelitian ini hanya ada penggambaran keadaan objek yang diteliti. Dimana jenis penelitian ini memperoleh gambaran lebih jelas terhadap problematika yang tengah dilakukan penelitian. Metode yang digunakan merupakan metode normative, yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis.

Untuk mempermudah proses penyusunan penelitian ini, maka penulis mengambil sumber data sekunder dimana dalam memperoleh data dari kepustakaan, sumber data sekunder sendiri meliputi dari: Bahan Hukum Primer, yakni materi dimana meliputi atas peraturan-peraturan yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis ambil sebahai data pada penelitian ini berupa Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Putusan Hakim, dan Undang-undang lain yang sesuai terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder disini sebagai pendukung atas bahan hukum primer, dimana bahan hukum tersebut meliputi jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang sama, dan buku. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini sebagai bahan hukum tambahan ataupun penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada umumnya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Untuk metode pengumpulan data, pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan dimana dalam menghimpun data terkait permasalahan yang sedang diteliti didapat dengan mempelajari buku-buku, jurnal, hasil penelitian-penelitian terdahulu dan sumber-sumber literatur lain yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan dari penelitian penulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Seksual Diluar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Satu dari jenis praktik seks dimana terdapat penyimpangan nilai yakni wujud kekerasan seksual atau *sexual violence*. Bermakna praktik hubungan seksual dimana dilaksanakan dengan adanya unsur kekerasan yang tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah serta tidak sejalan dengan ajaran Islam serta hukum positif yang berlaku. Kekerasan tersebut menonjol sehingga bisa dilakukan pembuktian terhadap si pelaku yang mempunyai kekuatan fisik lebih kuat ataupun kekuatan fisik tersebut menjadi alat dalam memuluskan usaha tindak kejahatannya (Purwanti & Hardiyanti, 2018). Atas kekerasan seksual tersebut bisa menimbulkan kerugian untuk korban, dan lingkup korban, dan pelaku memperhatikan kekerasan seksual dan kejahatan yakni perbuatan yang merugikan dan keji. Kekerasan seksual tersebut adalah frasa yang memperlihatkan terhadap perbuatan seksual deviasi atau dikenal dengan hubungan seksual yang mempunyai sifat menyimpang, pihak korban dirugikan, dan adanya kerusakan rasa damai dalam masyarakat. Eksisnya kekerasan seksual yang ada, menimbulkan rasa derita untuk korban yang sudah jadi dampak fatal yang memerlukan concern.

Perbuatan seksual yang dilakukan secara suka sama suka dapat diancam pidana apabila dilakukan dengan seseorang istri atau suami dimana melaksanakan persetubuhan terhadap lawan jenis yang bukan pasangan dalam perkawinannya atau dengan seseorang yang diketahui atau selayaknya diduga orang tersebut belum dewasa. Perbuatan seksual dimana dilaksanakan dengan seorang yang belum dewasa diatur pada Pasal 293 ayat (1) KUHP di mana perbuatan ini dapat dimasukkan kedalam eksploitasi seksual, eksploitasi seksual. Sementara itu, Komnas Perempuan memberi definis tentang eksploitasi seksual yakni sesuatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau menyalahgunakan rasa percaya yang mempunyai tujuan untuk memperoleh rasa puas seksual ataupun untuk mendapatkan keuntungan dalam wujud uang, atau dalam aspek politik, sosial, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual dimana hadir pada masyarakat meliputi, memanfaatkan kemiskinan wanita maka wanita itu secara terpaksa melaksanakan tindakan yang masuk pada cakupan pornografi atau prostitusi.

Jika membahas perbuatan seksual dimana dilaksanakan oleh seorang yang belum dewasa, pada Pasal 293 ayat (1) KUHP tidak menguraikan batas-batas usia untuk seseorang disebut belum dewasa. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memuat istilah belum dewasa, tepatnya pada Pasal 330

KUHPerdata menjelaskan seseorang yang belum dewasa yakni seseorang yang belum berusia 21 tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam pasal tersebut memuat ketentuan mengenai definisi dari belum dewasa yang digunakan pada beragam peraturan perundang-undangan kepada masyarakat Indonesia. Dengan tujuan menghilangkan keraguan yang dikarenakan ordonansi pada 21 Desember 1971 pada S.1917-738 maka ordonansi ini dilakukan pencabutan kembali, kemudian ditentukan yakni menjadi apabila aturan menggunakan kata belum dewasa, maka tentang masyarakat Indonesia terhadap istilah ini mempunyai maksud semua orang dimana belum mencapai usia 21 tahun serta yang belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kaitannya dengan delik aduan pada Pasal 293 ayat (2) KUHP, pernah dilakukan pengujian materiil terhadap Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 Perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 15 Desember 2021, berkaitan dengan korban delik pada tindakan asusila masuk dalam cakupan delik pencabulan dimana yang menjadi korban tidak hanya seseorang yang telah dewasa, namun juga munging akan dialami terhadap anak di bawah umur. Sehingga, berkenaan terhadap persyaratan untuk bisa dilakukan proses delik itu dibutuhkan terdapat laporan berkaitan karena sudah terjadi kejadian pidana yang mana hal ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat ataupun secara langsung terhadap korban.

Berdasarkan doktrinal laporan terdapatnya kejadian pidana bisa dilaksanakan kepada masyarakat khususnya yang terjadi atas tindak pidana biasa dimana tidak ada persyaratan harus adanya aduan daripada pihak yang menjadi korban atau disebut delik biasa yang diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, adanya kejadian pidana itu dibutuhkan adanya penyidikan melalui persyaratan khusus terdapat aduan atau laporan dari korban, sesuai apa yang ada dalam persyaratan pada 293 ayat (2) KUHP.

Menurut Mahkamah Konstitusi, penting dinyatakan faktor umur ataupun unsur dewasa mempunyai peranan yang berkaitan dengan tidak atau adanya laporan itu sebagai persyaratan formil untuk bisa dilakukan tindak lanjut atas sesuatu kejadian pidana. Pada kasus apabila korban dari tindak pidana merupakan anak di bawah umur, anak di bawah umur yang dimaksudkan adalah mempunyai banyak batasan untuk adanya laporan kejadian pidana yang dialaminya. Bisa dikatakan, ada faktor yang menyebabkan kesulitan untuk proses dalam menegakkan hukum dimana mengandalkan apa yang dilaksanakan penyidikan laporan korban saja, *in casu* pada korban yaitu anak di bawah umur yang diketahi kemampuan psikologis dan pengetahuan dan lainnya mempunyai keterbatasan. Di samping itu, korban adalah anak di bawah umur sehingga membawa akibat fatal berkenaan dengan keberlangsungan masa depan korban anak di bawah umur dimana yang berkaitan.

Pada Pasal 293 ayat (2) KUHP dimana ada persyaratan terdapat aduan, seringkali menimbulkan dilema, yakni tiak semua korban ataupun keluarga korban mempunyai kehendak untuk ada pengaduan atau laporan tersebut yakni dengan adanya hal yang dipertimbangkan akan terbukanya aib berkaitan dengan kejadian pidana dimana terjadi pada korban. Akan tetapi, di samping itu tindak pidana yang sejalan dalam aturan Pasal 293 ayat (2) KUHP diuraikan tindak pidana yang vital dan tidak bisa dibenarkan, ketika dilihat dari sisi kesusilaan, ketertiban umu, ataupun sisi agama. Maka, dalam hal membentuk keseimbangan diantara perlindungan kepada korban serta adanya upaya menegakkan hukum daripada delik yang sudah dilaksanakan, oleh karena itu tidak adanya aduan atau laporan dari korban tidak bisa menjadi penyebab untuk tidak dilakukan pengungkapan kejadian tindak pidana ini. Bisa dikatakan, Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat dalam memecahkan batasa dimana dipunyai oleh anak di bawah umur sebagai korban, selain untuk pengaduan atau pelaporan untuk anak yang bersangkutan, adanya aduan ataupun laporan tersebut berkaitan dengan kejadian pidana dimana hadir sehingga bisa juga dilaksanakan oleh kuasa, wali, atau orang tua.

Pada uji materiil dimana dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi ini yang berkaitan pada Pasal 293 ayat (2) KUHP, dimana atas para pemohon dikatakan *inkonsitusionalitas* norma, yang dibuat permohonan supaya diartikan dengan ada persyaratan sejauh dalam kata “penuntutan” dilakukan terhadap aduan orang dimana dengan dirinya dilaksanakan kejahatan tersebut atau dikenal dengan delik aduan absolut ada perubahan jadi delik biasa. Didasarkan Mahkamah Konstitusi, ada kalimat penuntutan bisa dilakukan berdasarkan aduan orang kepada dirinya dilakukan kejahatan tersebut saja, sejalan apa yang dimuat pada Pasal 293 ayat (2) KUHP wajib diuraikan bertentangan terhadap UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengika sejauh tidak diartikan pengaduan bisa dilaksanakan tidak oleh korban saja namun bisa juga dilaksanakan oleh kuasanya, wali, atau orang tuanya. Bisa dikatakan, dalil pemohon tersebut lebih lanjut berkenaan dengan aturan Pasal 293 ayat (2) KUHP *a quo*, bisa terdapat artian daripada delik aduan absolut jadi delik bisa tidak relevan dalam pertimbangan tersebut. Dikarenakan, dengan adanya uraian makna aturan Pasal 293 ayat (2) KUHP berkenaan dengan aduan tersebut bisa dilaksanakan tidak korban saja, namun bisa dilakukan oleh kuasanya, wali, dan orang tua. Maka sebab itu, delik aduan absolut yang tertera pada Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya jadi delik aduan relatif.

Dalam Pasal 293 ayat (3) KUHP menjelaskan tentang tenggang waktu pengaduan yakni masing-masing sembilan dan dua belas bulan. Daluwarsa tersebut tidak waktu penuntutan saja, akan tetapi juga bisa daluwarsa bisa terjadi pada saat pengajuan ke kantor polisi, misalnya tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 74 KUHP, dimana pada ayat (1) menjelaskan enam bulan sesudah dimana yang mempunyai hak ada pengaduan tersebut diketahuinya tindakan yang dilaksanakan tersebut, apabila dirinya tidak berada di Indonesia. Selanjutnya tindakan cabul

kepada anak di bawah umur pada Pasal 293 ayat (3) KUHP menjelaskan sembilan bulan dari waktu dimana yang mempunyai hak melakukan aduan yang mengetahui tindakan tersebut, apabila ada di Indonesia. Dua belas bulan dari waktu yang mempunyai hak melakukan pengaduan mengetahui tindakan dimana dilaksanakan tersebut, apabila dirinya berada di luar Indonesia.

Definisi dari daluwarsa yakni terlewatnya waktu dimana jadi penyebabnya hapus atau gugurnya hak untuk menuntut ataupun melakukan hukuman kepada seorang dimana melaksanakan tindak pidana. Hapusnya hak untuk menuntut ini dapat dengan mempertimbangkan bahwa pelaku selama dalam persembunyiannya mengalami keterbatasan ruanggerak, di sisi lain lamanya waktu yang terlewat dapat membuat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat-alat bukti maupun menggali keterangan dari pelaku kejahatan (Helmi, 2016). Hak menuntut pidana jadi hapus disebabkan melewati didasarkan pada Pasal 78 ayat (1). Pedoman atas ketentuan tersebut sejalan pada dasar dari ketentuan Pasal 76 ayat (1) mengenai asas *ne bis in idem* yakni sebagai kepastian hukum untuk tiap kasus pidana supaya si pembuat tidak selamanya merasakan kedamaian dalam kehidupannya ada gangguan tidak ada batasan waktu dari ancaman penuntutan negara, seorang yang mempunyai dosa sebab melaksanakan tindak pidana dalam menghindari penuntutan oleh negara mewajibkan dia untuk harus mempunyai sikap waspada terhadap tiap orang, menghindari pergaulan umum terbuka, dan bersembunyi (Kaligis, 2018).

Tiap tindak pidana secara umum bisa diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur subyektif mempunyai definisi unsur dimana yang melekat dalam diri pelaku atau yang mempunyai hubungan dengan diri pelaku, sementara itu unsur obyektif mempunyai maksud yakni unsur yang mempunyai kaitan dengan adanya kondisi-kondisi, yakni pada kondisi dimana perbuatan-perbuatan daripada pelaku itu wajib dilaksanakan (Ponglabba, 2017). Sementara itu, unsur obyektif dan subyektif yakni:

- a. Unsur subyektif yang berasal dari tindak pidana
 - 1) Ketidaksengajaan atau kesengajaan
 - 2) *Voornemen* atau maksud pada sesuatu poging atau percobaan
 - 3) Jenis-jenis maksud, misalnya kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, dan pemerasan, dan
 - 4) Melakukan perencanaan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana
 - 1) Sifat melawan hukum
 - 2) Kualitas dari pelaku, dan
 - 3) Hubungan kausalitas, yaitu hubungan diantara sesuatu perbuatan menjadi sebab dengan suatu realita sebagai dampak atau akibat.

Selanjutnya dalam Pasal 293 KUHP, memuat unsur objektif dan unsur subyektif, yaitu:

- a. Unsur obyektif

- a. Menggerakkan
- b. Dengan memberikan barang atau uang, menjanjikan barang atau uang ataupun penyalahgunaan pembawa dimana timbul daripada hubungan kondisi dan penyesatan.
- c. Korban dimana belum dewasa.
- d. Melaksanakan tindakan pencabulan, dilaksanakan perbuatan pencabulan dengannya.
- b. Unsur subjektif

Diketahui atau seharusnya wajib ada dugaan mengenai belum dewasanya. Tindakan menggerakkan yakni tindakan yang memengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendak sendiri ataupun supaya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Menjadi, obyek dimana ada pengaruh yakni kemauan ataupun kehendak orang lainnya. Memberikan barang atau uang yakni dengan memberikan barang atau uang dengan maksud untuk dipunyai ataupun menjadi hal tersebut dipunyainya. Sesudah tindakan dilaksanakan, bisa dikatakan barang atau uang dimana diberikan bisa menjadi milik orang dimana telah diberikan. Menjanjikan barang atau uang, terdapat persamaan dengan memberikan barang atau uang pada artian untuk menjadi miliknya. Adanya perbedaan dalam memberikan, sesudah perbuatan dilakukan barang atau uang tersebut belum diberikan, dan akan diberikan selanjutnya, tidak dalam waktu ketika janji dikatakan. Pada tindakan menjadikan wajib ada memberikan rasa percaya terhadap orang dimana menerima rasa percaya dan janji dimana terwujud hal ini lah yang mengakibatkan orang lain dimana in casu belum mencapai kedewasaan secara sukarela melaksanakan perbuatan pencabulan atau dilaksanakan perbuatan pencabulan kepadanya. Penyalahgunaan dalam hal pembawa dimana hadir dari hubungan kondisi, mempunyai artian adalah daya yang terpengaruh yang terpancar dari rasa wibawa dimana terwujud dan dipunyai dari seorang disebabkan hubungan dimana terdapat diantara di pembuat dengan orang yang digerakkan yaitu korban pada kehidupan sosial.

Penyesatan yakni sesuatu tindakan dimana ada unsur kesengajaan dilaksanakan untuk menimbulkan kekeliruan dan penggelabuan pengertian, anggapan, pengetahuan, atau pendirian seseorang dengan semua hal dimana muatannya tidak benar. Sehingga seseorang tersebut menjadi keliru atau salah dalam berpendirian. Definisi baik perilakunya yakni dimana berkaitan dengan realita di lingkup masyarakat tempat dia sering melakukan interaksi sosial, diketahui, atau dikenal menjadi orang yang memiliki kelakuan baik dalam aspek kesusilaan. Definisi melaksanakan perbuatan pencabulan dimana melakukan tindakan cabul tersebut yakni korban yang belum dewasa. Dalam hal membiarkan dilaksanakan perbuatan pencabulan, tindakan tersebut dari pihak korban berwujud tindakan pasif, pihak dimana melakukan perbuatan pencabulan atau aktif yakni orang lain, bisa dikatakan si pelaku yang menggerakkan. Namun,

pihak ketiga pun bisa juga melaksanakan tindakan pencabulan berdasarkan definisi. Terdapat dua wujud unsur kesalahan pada kejahatan Pasal 293 tersebut, yakni bentuk kesengajaan berwujud diketahui mengenai kedewasaan dan bentuk kesalahan atau culpa terwujud seharusnya wajib adanya dugaan mengenai belum dewasa orang dimana digerakkan dalam tindakan percabulan itu.

Perkara perbuatan seksual terhadap orang yang belum dewasa pernah diptuskan oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan Putusan Nomor 506/Pid.B/2012/PN.Sbg. dimana terdakwa saat itu berusia 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan korban yang pada saat kejadian berusia 20 tahun. Dimana terdakwa dijerat dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP, dalam putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana “membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesesuaian dari perkara tersebut, dimana terdakwa yang bernama SNS Alias AND dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi.
- 2) Unsur Dengan pemberian atau dengan janji akan memberikan uang atau benda, dengan penyalahgunaan yang timbul dari sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau dengan memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seorang anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan semacam itu dengan dirinya. Kesesuaian dari perkara tersebut membuktikan, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa saksi korban adalah gadis baik-baik dan tidak bercacat kelakukannya. Bahwa saksi korban dan terdakwa menjalin hubungan asmara (Pacaran) sejak pertengahan bulan Juli 2012 sampai dengan dilaporkan perkara ini. Unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakukannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada

dirinya, kemudian bahwa pada saat kejadian, saksi korban berumur 20 tahun, maka unsur kedua telah terpenuhi.

2. Perbuatan Seksual di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Pada ajaran Islam tindakan kejahatan seksual adalah perbuatan yang keji, hubungan seks bebas atau *free sex* merupakan tindakan yang menimbulkan bahaya atas rasa utuh dalam masyarakat. Hubungan seksual dengan tidak ada ikatan suci atau perkawinan adalah hal yang dikatakan keji, bahkan ketika tindakan itu dilaksanakan dengan terdapat kekerasan, misalnya kejahatan seksual (Hidayat, 2017). Tindakan itu bisa membawa akibat negatif tidak hanya untuk korban tetapi masyarakat secara luas. Perilaku seks bebas ini didorong oleh keinginan untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan dengan mengesampingkan norma agama dan norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat (Angelina & Andik, 2013).

Menurut Islam terhadap seksual mempunyai titik tolak dari pengetahuan mengenai fitrah manusia serta usaha pemenuhan seksual supaya tiap individu pada masyarakat tidak melampaui batas fitrah. Dia wajib berjalan secara normal, misalnya dimana sudah digariskan Islam, pada firman Allah yakni pada Q.S Ar-Rum (30): 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam Islam berkehendak hubungan seksual yang normal dan bebas melewati perkawinan dengan niat menguraikan seluruh waktunya untuk ibadan terhadap Allah Swt. Islam yakni syariat tidak mengenal kompromi terhadap kehidupan rahbaniah dimana terdapat murka dan hidup dengan jadi bujang dimana ada celaan dikarenakan adanya pertentangan terhadap fitrah manusia dan ada penolakan dengan adanya kecenderungan naluri kemanusiaan. Syariat Islam menghalalkan hubungan seksual melewati perkawinan yang sah. Dalam prinsipnya, Islam terdapat dua tujuan utama daripada lembaga perkawinan. Pertama, yaitu mendapatkan kedamaian hati, terhindar dari kegelisahan dan adanya rasa bimbang dimana tidak ada ujung pangkal. Kedua, melahirkan keturunan anak yang salihah atau salih.

Perzinaan yakni hubungan kelamin antaranya perempuan atau laki-laki di luar pernikahan. Zina bisa menyebabkan kerusakan keturunan, dan menghancurkan sendiri rumah tangga, adanya keretakan hubungan keluarga, menyebabkan

kejahatan nafsu, dan merendahkan akhlak. Berdasarkan filosofi Islam tidak terdapat dimana kesalahan pada seks apabila dipakai untuk prokreasi pada kerangka pernikahan yang sah serta tidak cuma untuk rasa senang saja. Islam dengan khusus memiliki larangan zina atau hubungan seks di luar nikah, disebabkan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan tidak bisa memberikan martabat terhadap wanita, zina tidak cuma membuat reduksi seks jadi rasa senang fisik saja, namun akan menyebabkan eksploitasi dimana lebih banyak kepada wanita, dalam Al-Qur'an suami dan istri merupakan pakaian satu sama lain.

Perzinaan secara bahasa harfiah membuat arti *fahisyah*, yakni tindakan keji. Sementara itu, definisi zina secara istilah yakni hubungan kelamin antara seseorang perempuan dan laki-laki, yang mana satu dengan yang lain tidak ada kaitan dalam hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syari'at Islam, atas dasar suka sama suka dan tidak adanya rasa ragu dari para pelaku perzinaan. Islam beranggapan perzinaan tidak cuma menjadi dosa besar, akan tetapi pula menjadi perbuatan dimana bisa menimbulkan pertengkaran pada keluarga, bisa dikatakan hubungan keluarga jadi tidak harmonis lagi dan bisa adanya pencemaran nama baik keluarga, bahkan tindakan perzinaan dapat menyebarkan beragam jenis penyakit rohani dan jasmani (Irfan, 2016).

Perzinaan adalah tindakan yang tidak bermoral, mungkar, dan berdampak sangat negatif untuk masyarakat dan pelaku. Hal tersebut adalah salah satu tindakan dosa besar pada seluruh dalam. Adanya larangan kepada tindakan itu setelah jelas sekali dijelaskan pada Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S Al-Isra' (17): 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan ayat itu, bisa dipahami yakni tindakan dimana mendekati zina sudah ada larangan dan tidak diperbolehkan atas agama, apalagi hingga melaksanakan tindakan itu. Di samping ayat itu, masih banyak ayat lain dalam Al-Qur'an dimana membahas tentang perzinaan, yakni, Q.S An-Nisa' ayat 15-16 sebagai berikut:

وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا 15 وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا 16

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (15), Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan

keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang (16).”

Saat awal mula Islam, hukuman pada perbuatan tindak pidana zina yakni penjara pada rumah dan disakiti, baik dengan pukulan terhadap badan ataupun dipermalukan hal tersebut sejalan atas firman Allah dalam surat An-Nisa” ayat 15-16 yang diuraikan di atas. Sesudah Islam semakin ada perkembangan, bisa dikatakan terdapat perubahan pada hukum zina dimana ditandai dengan turunnya surat An-Nuur (24) 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Pada hukum pidana Islam, *jarimah* zina ada perbedaan jadi dua jenis yakni zina *ghairu muhsan* dan zina *muhsan*, berikut uraian daripada kedua zina itu:

- a. Zina *ghairu muhsan* yakni zina dimana dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dimanana belum pernah menikah atau tidak berada pada status pernikahan (Kenendi, n.d.). Hukuman untuk perbuatan perzinnaan ini yakni didera seratus kali serta dilakukan pengasingan dalam kurun waktu setahun.
- b. Zina *muhsan* yakni zina dimana dilaksanakan perempuan dan laki-laki dimana telah memiliki suami atau istri. Hukuman untuk pelaku zina tersebut terdapat dua macam, yakni dirajam dan didera seratus kali (Rokhmadi, 2017).

Allah SWT, sudah melakukan seruan pada surat Al-Maidah ayat 48, yakni manusia mempunyai keharusan tujuan untuk penerapannya dan melaksanakan hukum Islam dimana mempunyai sumber dari Al-Qur’an dan hadits. Bisa dikatakan, *jarimah* zina dimana sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia seharusnya tetap mendapatkan hukuman sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan pada Al-Qur’an dan Hadits. Namun, pada negara Indonesia, sudah mempunyai KUHP menjadi dasar hukum pidana, maka hukuman had sejalan dengan apa dimana dalam perintah yang dimuat dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak dapat dilakukan (Nur, 2018).

D. SIMPULAN

Perlindungan korban perbuatan seksual suka sama suka kepada orang belum dewasa diluar perkawinan bisa dituntut dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP di mana orang yang belum dewasa didasarkan Pasal 330 KUHPerdara ialah orang dimana belum genap berusia 21 tahun serta belum pernah menikah. Kejahatan

terhadap kesusilaan sendiri adalah delik aduan, dimana delik ini cuma bisa ditindak jika ada aduan baik daripada korban maupun bisa juga dilaksanakan orang tua, wali, atau kuasanya. Dalam Pasal 293 ayat (3) KUHP menjelaskan tentang tenggang waktu pengaduan yakni masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. Daluwarsa tidak hanya ketika saat penuntutan akan tetapi juga daluwarsa berlaku ketika melakukan pengajuan pengaduan ke kantor polisi.

Zina yakni hubungan kelamin diantara laki-laki dan perempuan di luar nikah, maka hal ini sebagai bentuk penyimpangan seksual. Awalnya hukuman untuk pelaku zina yakni dipenjara dalam rumah dan disakiti, baik melalui dipermalukan atau kekerasan. Sejalan perkembangan Islam, hukuman untuk pelaku zina dibedakan jadi dua, yakni zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai keluarga. Hukuman untuk zina ini yakni didera seratus kali dan dilakukan pengasingan selama setahun dan zina muhsan yakni zina dimana dilakukan perempuan dan laki-laki dimana telah memiliki keluarga atau suami atau istri. Hukuman untuk pelaku zina tersebut yakni dirajam dan didera seratus kali.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Angelina, D. Y., & Andik, M. (2013). Pola Asuh Otoriter, Kontrol Diri Dan Perilaku Seks Bebas Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia SMK*, 2(2), 173–182.
- Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73–88.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2014). *Kamus Inggris Indonesia Edisi Yang Diperbarui*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Helmi, M. (2016). Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Mazahib*, 15(2).
- Hidayat, I. (2017). Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(1), 44–48.
- Irfan, N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kaligis, I. F. (2018). Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *LEX CRIMEN*, 7(1).
- Kenendi, J. (n.d.). Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6(1).
- Nur, M. T. (2018). *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *LEX CRIMEN*, 6(6).
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148.

- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *Mimbar Yustitia*, 2(2), 142–158.
- Raseukiy, S. A. G., & Aulia, Y. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 151–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/MHN.V49I1.96>
- Rokhmadi. (2017). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam. *At-Taqaddum*, 7(2), 311–325.
- Rozi, Z. B. P. (2019). Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana. *Veritas et Justitia*, 5(2), 286–301.
- Samuel, A., Bawole, H. Y. A., & Rompas, D. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan. *LEX CRIMEN*, 11(1).
- Setiawan, E. (2016). Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1–25.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.
- Slamet. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2), 475–487.
- Tengker, C. E. (2016). Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Pasal 293 KUHP. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(9).
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(1), 1–15.
- Wahidin, S. (2017). Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 157–167.
- Wijawa, A., & Ananta, W. C. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).